



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor : 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama :

Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin, umur 6 tahun (tegal 28 Maret 2011), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sekolah, tempat tinggal di Desa Mindaka RT 001 RW 004, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;

Adapun alasan permohonan penetapan wali / perwalian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mukhsonudin bin Kaban pada tanggal 17 Mei 2010 yang di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/25/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa akan tetapi Pemohon dengan suami Pemohon (Mukhsonudin bin Kaban) telah bercerai sesuai register: 1002/AC/2013 tertanggal 08 April 2013;

hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Mukhsnudin bin Kaban telah dikaruniai 1 anak yang bernama Oxi Bakti Prutama lahir pada tanggal 28 Maret 2011;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 mantan suami Pemohon Mukhsnudin bin Kaban telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal Nomor : 474.3/16/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 ;
5. Bahwa mantan suami Pemohon (Mukhsnudin bin Kaban) semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Dinas Dakop UKM di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus BPJS Ketenagakerjaan dimana adalah yang menerima anaknya yaitu Oxi Bakti Prutama, namun karena anak tersebut belum cukup umur, sehingga pihak Dinas Dakop UKM meminta adanya penetapan wali. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
7. Bahwa karena saat ini hak waris beralih pada anak dan untuk mengurus diperlukan penunjukan wali bagi anak Pemohon dan Mukhsnudin bin Kaban tersebut;
8. Bahwa Pemohon menginginkan yang menjadi wali adalah Pemohon, mengingat Pemohon adalah ibu kandung Oxi Bakti Prutama bin Mukhsnudin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan menetapkan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ini seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon almarhumah Mukhsnudin bin Kaban atas nama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsnudin lahir pada tanggal 28 Maret 2011;
3. Membebaskan biaya permohonan Pemohon dengan hukum yang berlaku;

hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 3328145911890005 tanggal 21 September 2015. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian suami Pemohon nomor 474.3/16/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : 814/2672 tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Akta Cerai Nomor : 1002/AC/2013/PA.slw. tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 191/2011/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 677.0261137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti

hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.6;

B. Bukti saksi-saksi :

1. Sumirto bin Rabani, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II Desa Bulakwaru, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 03 Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mukhsonudin bin Kaban, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dengan mantan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin yang sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik dan tidak ada yang berkeberatan atas pengasuhan tersebut;
 - Bahwa mantan suami Pemohon tersebut sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya, mantan suami Pemohon tersebut bekerja sebagai Petugas Pasar Balamoa Kabupaten Tegal;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Mukhsonudin bin Kaban, dimana yang berhak menerima adalah anaknya bernama Oxi Bakti Prutama, akan tetapi anak almarhum belum dewasa;
2. Kaban bin Carman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 03 Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantan mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mukhsonudin (anak saksi), namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan mantan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik dan tidak ada yang berkeberatan atas pengasuhan tersebut;
- Bahwa anak saksi (mantan suami Pemohon) tersebut sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, anak saksi (mantan suami Pemohon) bekerja sebagai Petugas Pasar Balamoa Kabupaten Tegal;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Mukhsonudin bin Kaban, dimana yang berhak menerima adalah anaknya bernama Oxi Bakti Prutama, akan tetapi anak almarhum belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapan perwalian kepada Pemohon terhadap anak bernama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin, lahir tanggal 28 Maret 2011, karena Pemohon bermaksud untuk mengambil hak BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Mukhsonudin bin Kaban, dimana yang berhak menerima adalah anaknya bernama Oxi Bakti Prutama, lahir tanggal 28 Maret 2011, disebabkan anak tersebut belum mencapai dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Sumirto bin Rabani (tetangga Pemohon), dan 2. Kaban bin Carman (mantan mertua Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan almarhum Mukhsonudin bin Kaban, namun sekarang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1002/AC/2013 tertanggal 08 April 2013 (bukti P4);
- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Mukhsonudin bin Kaban telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Oxi Bakti Prutama, lahir pada tanggal 28 Maret 2011 (bukti P5 dan P6);
- Bahwa ayah anak bernama Oxi Bakti Prutama (Mukhsonudin bin Kaban) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2017 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal Nomor : 474.3/16/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017. (bukti P2);
- Bahwa karena ayah anak bernama Oxi Bakti Prutama (Mukhsonudin bin Kaban) telah meninggal dunia, maka anak yang bernama Oxi Bakti Prutama, lahir tanggal 28 Maret 2011 berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum Mukhsonudin bin Kaban maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, yaitu anak almarhum yang bernama Oxi Bakti Prutama, lahir tanggal 28 Maret 2011, juga meninggalkan harta warisan berupa hak BPJS Ketenagakerjaan dimana yang berhak menerima adalah anaknya, karena mantan suami Pemohon (almarhum Mukhsonudin bin Kaban) semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal sebagai Petugas Pasar Balamoa Kabupaten Tegal (bukti P3);
- Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk mengambil BPJS Ketenagakerjaan almarhum Mukhsonudin bin Kaban, dimana yang berhak

hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima adalah anaknya bernama Oxi Bakti Prutama, lahir tanggal 28 Maret 2011, akan tetapi anak almarhum belum dewasa dan perlu penetapan wali untuk mengambil BPJS Ketenagakerjaan tersebut;

- Bahwa dikarenakan anak almarhum yang bernama Oxi Bakti Prutama, lahir tanggal 28 Maret 2011 belum cakap hukum, maka kedudukan anak almarhum dalam melakukan kegiatan hukum diperlukan penetapan wali sekaligus pengalihan hak dari anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena permohonan Pemohon terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Mukhsonudin bin Kaban dan yang berhak menerima adalah anak almarhum, yaitu Oxi Bakti Prutama, dimana dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat juga hak anak almarhum Mukhsonudin bin Kaban secara waris dari almarhum ayah anak Pemohon tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan juga harta kekayaan/warisan, *in casu* hak BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dimana hak yang menerima adalah anaknya yang bernama Oxi Bakti Prutama, maka Majelis Hakim memandang perlu mengingatkan kepada Pemohon agar hak anak yatim tersebut dapat digunakan

hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik dan maksimal untuk kepentingan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dikemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannahloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : " Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nur Khasanah binti Sutarjo) sebagai wali dari anak Pemohon dengan almarhum Mukhsonudin bin Kaban yang bernama Oxi Bakti Prutama bin Mukhsonudin, lahir tanggal 28 Maret 2011;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan. ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 0390/Pdt.P/2017/PA.Slw.